



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 178 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang;
 - b. bahwa dalam hal penyelesaian piutang daerah tidak dimungkinkan lagi dan penanggung hutang kepada daerah tetap tidak melunasi hutang sebagaimana mestinya, maka daerah dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah;
 - c. bahwa untuk tertib Pengelolaan Piutang Daerah perlu adanya Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 565);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menghimpun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disingkat OPD merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung menderita kerugian.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
13. Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Daerah yang telah dilakukan pengurusan secara optimal oleh PUPN namun masih terdapat sisa utang yang belum diselesaikan oleh penanggung utang.
14. Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli Penagihan Piutang Daerah adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Daerah.
15. Piutang Tidak Tertagih adalah Piutang yang telah dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli Penagihan Piutang Daerah dan dinyatakan sebagai piutang tidak tertagih oleh Bupati.
16. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pasal 2

Ruang lingkup penghapusan piutang daerah adalah semua jenis piutang yang menjadi kewenangan daerah yang telah diurus PUPN Cabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kewajiban pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos sebagai akibat adanya perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung hutang.

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPK-OPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab OPD.

Pasal 4

- (1) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 6

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. Penanggung Utang dan/atau ahli warisnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya;
 - b. Penanggung Utang meninggal dunia dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan;
 - c. Penanggung Utang diberhentikan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda; dan/atau
 - d. Keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan penghapusan Piutang Daerah dibantu oleh Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli Penagihan Piutang Daerah.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli Penagihan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli Penagihan Piutang Daerah terdiri dari :
 - I. Panitia Pelaksana Kegiatan
 - a. Pengarah/Pembina : Sekretaris Daerah
 - b. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Setda
 - c. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah
 - d. Wakil Ketua : Inspektur Daerah
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah
 - f. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah
 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah
 3. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan Badan Keuangan Daerah
 - II. Tenaga Ahli
 - a. Tim Leader;
 - b. Tenaga Ahli;
 - c. Tenaga Surveyor; dan
 - d. Tenaga Administrasi.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli Penagihan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli Penagihan Piutang Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. mengupayakan terselenggaranya pendataan piutang daerah yang valid;
- b. melakukan inventarisir terhadap permasalahan piutang daerah; dan
- c. membuat rekomendasi terhadap permasalahan piutang daerah.

BAB II

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

Bagian Pertama Kewenangan

Pasal 9

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan piutang daerah oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengajuan Usul

Pasal 10

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 11

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Dalam hal piutang adalah berupa TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. Dalam hal piutang adalah selain piutang TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

BAB III

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 12

- (1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan piutang daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan Usul

Pasal 13

Piutang negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan PPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 14

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Pertama

Pengajuan Usul

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Daerah dengan nilai :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.

Pasal 16

- (1) Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 17

- (1) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Bagian Kedua Pemberian Pertimbangan

Pasal 18

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa TGR, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Pasal 19

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada :
 - a. PPKD yang mengajukan usul; dan/atau
 - b. Pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Daerah dapat diberikan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Daerah tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak :
 - a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak Atas Piutang Daerah kepada PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan.
 - b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan Penolakan Pemberian Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak Atas Piutang Daerah kepada PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 21

- (1) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh PPKD yang mengajukan usul kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterima Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Bagian Keempat Daftar Nominatif

Pasal 22

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, memuat informasi sekurang-kurangnya :

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;

- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengelolaan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Bagian Kelima
Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak

Pasal 23

- (1) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan oleh PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM).
- (2) Penetapan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) disampaikan kepada :
 - a. Penanggung Utang; dan
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017



Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 178